



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lsm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SULAIMAN AR, Tempat/Tanggal Lahir Meureudu, 31-12-1959, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam Alamat: Jl. Peutua Beurahim Gg. Mapolah Gampong Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 4 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 4 April 2022, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan data pemohon kepada Bapak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP, KK, dan Akta Kelahiran nama pemohon adalah SULAIMAN AR, Lahir di Meureudu tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa dahulu ketika membeli sebidang tanah di Desa Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara tertulis nama panggilan yaitu SIMAN BARUS;
- Bahwa pemohon telah membeli sebidang tanah berdasarkan akta jual beli No. 324/60/2003 dan telah memiliki sertifikat Hak Milik No. 400, NIB :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Oktober 2003 Luas 150 m2 atas nama

SIMAN BARUS;

- Bahwa demi kebenaran pemohon di kemudian hari pemohon ingin agar pengadilan mengesahkan bahwa SIMAN BARUS dan SULAIMAN AR adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa pemohon ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengesahkan bahwa bahwa SIMAN BARUS dan SULAIMAN AR adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173023112570126 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022401070058 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1173-LT-04052017-0004 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 2373/V/2009 /86 tanggal 7 April 1986 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Sertifikat Hak milik Pertanahan Nomor 400 tanggal 4 Nopember

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2006 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda ..(P-5);

6. Asli Surat Keterangan Nomor 471.1/479/SKBN/TT/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh, tidak bermaterai diberi tanda .....(P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. M.Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sekedar teman dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon suami dari Nursidah;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen Pemohon, yaitu pada Sertifikat Hak Milik Tanah identitas Pemohon adalah Siman Barus, sedangkan identitas Pemohon pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, dan surat Keterangan Pemohon bernama Sulaiman AR;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon antara Sertifikat Hak Milik Tanah Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Siman Barus menjadi Sulaiman AR, sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, dan surat Keterangan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Suarmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sekedar teman dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon suami dari Nursidah;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen Pemohon, yaitu pada Sertifikat Hak Milik Tanah identitas Pemohon adalah Siman Barus, sedangkan identitas Pemohon pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, dan surat Keterangan Pemohon bernama Sulaiman AR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksinya mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon antara Sertifikat Hak Milik Tanah Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Siman Barus menjadi Sulaiman AR, sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, dan surat Keterangan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen Pemohon, yaitu pada Sertifikat Hak Milik Tanah identitas Pemohon adalah Siman Barus, sedangkan identitas Pemohon pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, dan surat Keterangan Pemohon bernama Sulaiman AR;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon antara Sertifikat Hak Milik Tanah Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Siman Barus menjadi Sulaiman AR, sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Buku Nikah, dan surat Keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Petua Beurahim Gg Mapolah Gampong Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe



sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama Siman Barus pada Sertifikat Hak Milik Tanah agar sesuai dengan KTP, KK Kutipan Akte Kelahiran ;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon Siman Barus pada Sertifikat Hak Milik tanah dokumen Pemohon, agar sesuai dengan nama pemohon Sulaiman AR yaitu pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah, dan surat Keterangan identitas Pemohon Sulaiman AR ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki Nama Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah dari nama Siman Barus menjadi Sulaiman, sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan nama Pemohon sebagaimana tertera pada KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Nikah tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasib melainkan untuk kesesuaian pada beberapa dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengesahkan bahwa SIMAN BARUS dan SULAIMAN AR adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh Khalid, Amd., S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hermina Silaban, S.H.

Khalid,Amd, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp50.000,00;
4. PNBP (Pendaftaran).....	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp110.000,00;
( seratus sepuluh ribu rupiah)	